BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk membahas dan menganalisis subjek yang akan di teliti, Bab ini akan memberikan penjelasan tinjauan pustaka yang memuat penelitian terdahulu dan teori-teori sebelumnya sebagai acuan dalam menyusun kerangka penelitian yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian Nuniek Dewi Permanik (2020) berjudul "Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid-19" dalam *Jurnal Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora* Vol. 1 No. 12.

Penelitian ini membahas tentang dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat Padalarang saat pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode kausal, penelitian untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independent variable) terhadap variabel terikat (dependent variable).

Penelitian dilakukan, kepada masyarakat Kecamatan Padalarang, dan hasilnya adalah paket sembako dan bantuan langsung tunai sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat Padalarang, mengingat kelangsungan hidup masyarakat Padalarang akibat pandemi Covid 19, susah payah dalam memperoleh uang untuk membiayai kehidupan mereka.

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama melihat dan membahas tentang dampak/manfaat bantuan sosial di masa pandemi Covid-19. Perbedaanya penelitian saya dilakukan pada masa pandemi Covid-19, di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Padalarang yang merupakan salah satu Kecamatan di kabupaten Bandung Barat.

Kedua, penelitian Nindya Cahya Rosadi (2021) berjudul "Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti Tangerang" dalam Skripsi Program Study Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.

Penelitian ini membahas tentang efektivitas program bantuan sosial tunai (BST) pada masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dilakukan di Perumahan Taman Cikande, Jayanti Tangerang, dan hasilnya bantuan sosial tunai yang diberikan di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang tepatnya di RT 02 RW 03 sudah efektif atau sudah sesuai dengan indikator dan Kinerja yang digunakan yaitu tujuan yang dicapai (*time frame*) dan sasaran.

Meski tidak bisa memenuhi kebutuhan selama sebulan penuh, pemberian bantuan sosial tunai tidak membuat masyarakat diam atau hanyak mengandalkan uang itu saja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas/meneliti tentang bantuan sosial tunai di masa pandemi Covid-19. Perbedaanya penelitian saya dilakukan pada masa pandemi Covid-19, di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Perumahan Taman Cikande, Jayanti Tangerang Banten.

Ketiga penelitian Carly Erfly Fernando Maun (2020) berjudul "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Sulun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan" dalam *Jurnal Politicol – E – Journal Unsrat* Vol. 9 No. 2.

Penelitian ini membahas tentang efektifitas dari program bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin, dengan menggunakan metode kualitatif, dilakukan di Desa Talaitad Kecamatan Sulun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, dan hasilnya efektivitas bantuan sosial sudah tepat waktu dan telah mengikuti mekanisme yang ada.

Sementara itu, dalam hal ketepatan pemilihan, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa bekerja sesuai prosedur, dan untuk aspek ketepatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa Bantuan Langsung Tunai dari dana Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran telah mengenai sasaran terlebih kepada mereka warga miskin, bantuan social sangat membantu mereka di tengah pandemic Covid-19.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas/meneliti tentang bantuan sosial Covid-19. Perbedaanya penelitian saya dilakukan pada masa pandemi Covid-19, di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Desa Talaitad Kecamatan Sulun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.

2.2 Kerangka Konsep dan Teori

2.2.1 Manfaat Program

Isbandi Rukminto Adi, (2018) Manfaat Program adalah keputusan pemerintah yang ditindaklanjuti dengan tindakan yang berdampak positif kepada kelompok sasaran. Sedangkan menurut Kementrian Sosial RI (2016) manfaat program adalah kesejahtraan yang diberikan kepada masyarakat penerima program sosial.

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bungkaes (2013), yang mana menurutnya manfaat program dapat di nilai berdasarkan hasil hubungan antara ouput dan sasaran. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat melalui keadaan dimana pelaksanaan program sudah dilakukan sesuai yang diharapkan atau tidak.

Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Menurut Peraturan Presiden No. 9 September 2015, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan urusan pembangunan manusia dan kebudayaan.

Salah satunya adalah realisasi Program Kesejahteraan Rakyat dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk

memenuhi dan melindungi kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bantuan sosial. Fungsi ini juga sejalan dengan amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tabungan Keluarga Sejahtera, Rencana Indonesia Pintar, dan Rencana Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif.

Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Tabungan Rumah Tangga Sejahtera, Skema Indonesia Pintar, dan Indonesia Sehat.

Melalui program yang melibatkan dunia sosial dan bisnis semua elemen, program untuk keluarga miskin, diantaranya peningkatan koordinasi pelaksanaan dan pemantauan, penanganan pengaduan masyarakat, serta peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program.

Program bantuan sosial rakyat meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai. Memperluas program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat dari turunnya angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015 menjadi 9,82% pada tahun 2018 (kominfo.go.id diakses pada tanggal 17 Oktober 2021).

2.2.2 Pemutusan Hubungan Kerja

Pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap masyarakat dan perekonomian negara, banyak perusahaan yang terkena dampak Covid-19, dan harus memberhentikan karyawannya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satu industri yang paling terancam akibat pandemi Covid-19 adalah sektor ekonomi, perusahaan yang bergerak sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat tidak mampu untuk menjalankan proses produksi sehingga menyebabkan perusahaan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena alasan tertentu yaitu perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya kepada karyawan atau buruh.

Berdasarkan pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, pengusaha diwajibkan untuk membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, karena tidak mampu membayar kewajibannya terhadap tenaga kerja.

Menurut Imam Soepomo (2019) pemutusan hubungan kerja adalah awal dari akhir segalanya, awal dari akhir memiliki pekerjaan, awal dari akhir kemampuan untuk membiayai keluarga, seperti membayar makanan, pakaian, perumahan dan transportasi, akhir dari kemampuan menyekolahkan anak, dan seterusnya. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 25 undang-undang No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan mendefenisikan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran

interaksi kerja karena suatu hal yang ekslusif yang menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha (Sugeng Hadi Purnomo, 2019).

Berbeda dengan pengertian di atas, Manulang (1988) berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja dapat didefenisikan dalam beberapa pengertian yaitu:

- 1. Termination, pemutusan hubungan pekerjaan karena telah selesai atau berakhirnya suatu kontrak kerja yang telah disepakati. Kontrak berakhir dan jika tidak ada kesepakatan antara karyawan dan manajemen, karyawan harus pergi.
- 2. Dismissal, artinya pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran karyawan disiplin yang ditetapkan. Contoh karyawan melakukan kesalahan, seperti alcohol atau zat psikotropika, obat-obatan, perilaku kejahatan, sabotase peralatan kerja pabrik.
- 3. Redundancy, yaitu terputus hubungan kerja akibat perusahaan melakukan pengembangan penggunaan mesin teknologi baru, seperti penggunaan robot industri dalam proses produksi, menggunakan alat berat yang cukup untuk dioperasikan oleh satu atau dua orang mengganti sebagian dari angkatan kerja. ini juga memiliki efek mengurangi tenaga kerja.
- 4. Retrenchment, yaitu pemutusan hubungan kerja memiliki masalah ekonomi seperti resesi atau masalah pemasaran sehingga perusahaan tidak dapat memberikan upah kepada karyawan.

Permasalahan ketenagaan kerja atau perburuhan adalah salah satu masalah yang khas yang sering terjadi di Negara-negara berkembang. Salah satunya Indonesia, terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan oleh berbagai hal misalnya, perusahaan menagalami penurunan produksi atau perusahaan memang tidak mampu membayar upah karyawan karena alasan tertentu.

Salah satu dari peraturan pemerintah yang mengatur hubungan antara perusahaan dan buruh di atur dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 menyatakan bahwa PHK dilakukan melalui beberapa proses yaitu musyawara karyawan dan perusahaan. Namun apabila terjadi permasalahan dalam proses penyelesaian kasus tersebut misalnya, perusahaan dan buruh tidak bisa menyelesaikan kasus, maka pengadilan yang akan memutuskan perkara.

Demikian juga pengunduran diri pegawai diatur dalam peraturan dan undangundang mengharuskan perusahaan untuk memberi uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak yang diatur dalam pasal 156, pasal 160 sampai dengan pasal 169 undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Nikodemus Maringan, 2015).

2.2.3 Bantuan Sosial

Menurut Kementrian Sosial (2011), bantuan sosial yang diberikan/disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu merupakan bantuan sementara atau *Intermiten*. Pemberian bantuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa

masyarakat yang kurang mampu dapat menjalani kehidupan mereka secara seimbang.

Sedangkan menurut Rahmansyah et al, (2014) bantuan sosial adalah kompensasi dalam bentuk donasi atau barang, baik dari pemerintah dan agensi individu, keluarga, masyarakat umum yang sifatnya selektif tidak permanen, tujuannya untuk menyelamatkan dari kemungkinan terjadinya ancaman sosial.

Rahmansyah juga menjelaskan pemberian bantuan sosial merupakan sebuah bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah terhadap kondisi masyarakat yang kurang mampu dan terlantar pada level rendah. Pemberian bantuan sosial ini diatur di dalam undang-undang No 32 Tahun 2011 Kementrian Dalam Negeri.

Pemerintahan daerah hanya boleh di izinkan memberikan bantuan sosial kepada penduduk atau kelompok masyarakat yang kemampuan keuangannya rendah, misalnya seperti penduduk atau kelompok masyarakat yang terdiri dari (a) individu, keluarga, dan masyarakat yang mengalami situasi/kesulitan dari dampak sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum. (b) organisasi bukan pemerintah sektor pendidikan, agama dan lainnya bekerja untuk melindungi individu, kelompok atau masyarakat sebelum peluang ancaman sosial.

Berbeda halnya dengan Kementerian keuangan (2015) mendefenisikan bantuan sosial adalah pengeluaran dalam bentuk transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada orang miskin atau membutuhkan, tujuannya

untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya masalah sosial/resiko sosial, peningkatan perekonomian, atau kesejahtraan sosial.

Kementerian keuangan mengumumkan langkah-langkah untuk menangani penyebaran Covid-19 di Indonesia, melalui alokasi APBN sebesar Rp 405,1 triliun, dalam anggaran tersebut terdapat alokasi untuk jaringan pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun. Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk masingmasing program bantuan sosial seiring dengan meningkatnya rumah tangga golongan miskin.

Dana bantuan sosial telah diatur dalam beberapa perundang-undang yaitu sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah wilayah, dalam pasal 192 menyatakan: (1) belanja tidak dapat dimasukkan dalam APBD apabila pengeluaran ini tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. (2) Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan Kementrian Pembinaan Demokrasi, dan pejabat daerah lainnya, melarang pengeluaran dengan mengorbankan anggaran daerah untuk tujuan selain yang ditentukan dalam APBD.
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tantang Perbendaharaan, di pasal 3 menyatakan: (1) melarang petugas melakukan tindakan yang mengarah pada publikasi beban APBN/APBD jika anggaran mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 54 menyatakan: (1) SKPD melarang pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan di mana tidak ada anggaran yang tersedia dan/atau tidak mencukupi tersedia dalam APBD.
- 4. Perubahan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengatur: (1) melarang pengeluaran oleh masing-masing SKPD atas beban APBD untuk tujuan selain yang ditentukan dalam APBD.
- 5. Perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengatur: (1) penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf E digunakan anggaran bantuan berupa uang dan/atau barang masyarakat dengan tujuan meningkatkankesejahtraan terdaftar. (2) bantuan social sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan secara tidak langsung setiap tahun (berkelanjutan/tidak berulang), opsional dan kejelasan yang digunakan.
- 6. Perubahan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengatur: memberikan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagai Paragraf 1 pasal 41, Paragraf 1 pasal 42, Paragraf 1 pasal 45, dan Paragraf 47 pasal 47 ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Direktur wilayah (Evi Oktarina 2019).

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat tujuannya untuk melindungi apabila kemungkinan terjadi masalah sosial, guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau melalui perangkat Desa, namun pemberian bantuan sosial tidak terus-menerus, akan tetapi bersifat sementara apabila terjadi masalah/peristiwa sosial yang menimpa individu, keluarga, maupun suatu kelompok masyarakat.

2.2.4 Teori Pemberdayaan Rukminto Adi (2018)

Menurut Isbandi Rukminto Adi, (2018) Pemberdayaan adalah membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan dirinya sendiri untuk mengurangi dampak hambatan yang menimpanya sendiri maupun sosial. Sedangkan menurut Esrom Aritonang pemberdayaan adalah suatu usaha untuk mengembangkan potensi, kekuatan, atau kemampuan untuk melindungi diri sendiri.

Dari kedua pandangan ahli tersebut terlihat dengan jelas bahwa konsep pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat merupakan rancangan pembangunan melalui proses pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya yang melibatkan seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat di berbagai bidang.

Menurut Isbandi Rukminto Adi ada 7 tahapan dalam pemberdayaan yaitu yaitu tahap persiapan, tahap assessment, tahap perencanaan alternatif, tahap

formulasi rencana aksi, tahap pelaksanaan pemberdayaan, tahap evaluasi dan yang terakhir yakni tahap terminasi.

a. Tahap Persiapan Langkah awal sebuah pemberdayaan adalah tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan menggunakan cara pemetaan data kemiskinan pada suatu wilayah. Tujuannya agar fasilitator dapat dengan mudah memahami kondisi yang ada di lapangan.

b. Tahap Assessment

Pada tahap ini dilakukan identifikasi potensi baik dari segi sumber daya manusia maupun asset atau potensi alam yang dapat dikembangakan. Selain mengidentifikasi potensi, dilakukan juga identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi di lokasi sasaran tersebut.

c. Tahap Perencanaan

Pemberian ide, gagasan,dan menentukan solusi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan.

d. Tahap Formulasi Rencana Aksi

Pada tahap ini masyarakat akan merancang bentuk kegiatan dari proses pemberdayaan, hal tersebut dilakukan dengan pendampingan dari fasiltator.

e. Tahap Pelaksanaan Pemberdayaan

Pada tahap ini yaitu Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan masyarakat.

f. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi merupakan tahap penilaian yang dilakukan pasca tahap pelaksanan. Tim fasilitator juga akan melakukan monitoring serta pengawasanterhadap kinerja dari pihak sasaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksaan pemberdayaan masyarakat.

g. Tahap Terminasi

Terminasi merupakan tahapan terakhir dari suatu program pemberdayaan. Setelah pemberdayaan selesai terlihat bahwa beberapa masyarakat mengalami peningkatan motivasi, pada saat melakukan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan potensi dan sumberdaya manusia maupun alam yang ada di daerah, merupakan strategi dan upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan tanah air secara merata dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Slamet menekankan bahwa dasar dari sebuah pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri.

Misalnya pada masa Pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa buruh di berbagai perusahaan kehilangan pekerjaannya, hal ini mendorong buruh untuk membuat keputusan yang dapat menguntukan dirinya sendiri, sehingga buruh (korban PHK) tetap dapat bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara kemampuannya sendiri.

Berbeda dengan pengertian di atas, Kementrian Sosial Republik Indonesia No 01 Tahun 2019 menyatakan Pemberdayaan adalah pemberian bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang miskin yang rentan terhadap resiko sosial.


Tujuan pemberdayaan ini untuk meringankan penderitaan, melindungi dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental dan sosial seperti (kondisi Psikososial dan ekonomi) dan meningkatkan potensi individu, keluarga atau masyarakat untuk bertahan hidup secara normal.

Seperti halnya masalah atau kondisi yang menimpa buruh pada masa pandemi Covid-19 beberapa diantaranya mengalami pemutusan hubungan kerja, sehingga hal ini menimbulkan masalah meningkatnya kemiskinan dan rentan terjadinya masalah sosial yang menyebabkan sekelompok orang tersebut mengalami tekanan fisik, dan mental karena harus berfikir keras bagaimana cara untuk bertahan hidup di saat mengalami pemutusan hubungan kerja pada masa Covid-19.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada sebuah penelitian, kerangka berpikir dapat digunakan sebagai pedoman arah dan tujuan pada suatu yang hendak ingin ditemukan sehingga nantinya dapat memecahkan masalah dengan gambaran tujuan yang mengarah pada hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu (a) Seberapa besar manfaat bantuan sosial dalam menopang biaya hidup keluarga korban PHK dalam satu bulan di era pandemi? (b) Apa saja faktor faktor yang mendorong kepuasan dan ketidakpuasan penerima bantuan sosial Covid-19

Banyak perusahaan yang telah melakukan PHK terhadap para pekerjanya, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melihat dan mencari tahu permasalahan yang telah diuraikan di atas dengan judul penelitian "Manfaat Bantuan Sosial Terhadap Korban PHK di Masa Pandemi Covid-19".



Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Dalam penelitian ini menggunakan variabel manfaat bantuan sosial. Menurut Sujarweni (2014) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka disimpulkan hipotesis adalah jawaban sementara bukan jawaban akhir. Jawaban dari hipotesis masih tetap harus diketahui kebenarannya melalui penelitian yang lebih mendalam.

Berdasarkan tujuan penelitian, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho = Bermanfaat

Ha = Tidak bermanfaat